

Ser1 : E

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002, kewenangan

penerbitan Izin Penyelenggaraan Toko Obat berada pada Kabupaten / Kota ;

- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna perlindungan terhadap kepentingan umum, maka perlu pengaturan perizinan penyelenggaraan Toko Obat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan kabupaten dan kota;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/ 1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN TOKO
OBAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
7. Toko Obat adalah suatu tempat tertentu milik orang pribadi atau Badan yang memiliki izin melaksanakan kegiatan menyimpan obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

8. Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk menyimpan obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas untuk menjual secara eceran di tempat tertentu.
9. Asisten Apoteker adalah Tenaga Kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi, Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Mekanik Jurusan Analis Farmasi dan Mekanik Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

BAB II

IZIN TOKO OBAT

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan Toko Obat terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan Toko Obat, harus .
 - a. Mempunyai tempat usaha yang tetap
 - b. Memiliki Asisten Apoteker.

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Pasal 3

Objek Izin adalah setiap penyelenggaraan Toko Obat.

Pasal 4

Subjek Izin adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Toko Obat.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi urusan Kesehatan.
- (2) Syarat – syarat permohonan Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan

diterima, harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima harus disertai dengan alasan – alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin Toko Obat dianggap diterima.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan Izin Toko Obat harus dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan secara fisik di tempat akan diselenggarakan Toko Obat.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud Pasal 7 masih belum memenuhi syarat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal
-

permohonan diterima, mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan.

- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin
Pasal 9

Izin Toko Obat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak berlaku lagi apabila

1. izin diperoleh secara tidak sah;
2. masa berlaku Izin sudah habis;
3. lokasi Toko Obat pindah alamat;
4. penutupan karena permohonan sendiri;

5. dicabut oleh Pejabat yang berwenang karena tidak mematuhi peraturan Perundang – undangan yang berlaku
6. pemilik dan atau Penanggung jawab berpindah tangan.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan
Pasal 11

(1) Pemilik Izin Toko Obat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggungjawab teknis farmasi;
- b. memasang papan nama di tempat yang mudah terlihat oleh umum dengan tulisan " Toko Obat Berizin " tidak menerima / melayani resep dokter dan di bagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor izin ;
- c. membayar pungutan Daerah.

(2) Penyelenggara Izin Toko Obat dilarang sebagai berikut :

- a. menerima atau melayani resep Dokter;
- b. membuat Obat, mengemas atau mengganti dengan kemasan baru;

- c. memasang iklan dan atau barang cetakan yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik Obat atau Pedagang besar farmasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN TOKO OBAT
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Toko Obat meliputi kegiatan menyimpan, menjual obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas dalam kemasan berasal dari pabrik untuk dijual secara eceran.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penanggung jawab Toko Obat harus menjaga agar Obat – obat yang dijual tetap berkualitas baik.
- (3) Obat – obat yang dijual harus berasal dari pabrik Farmasi yang telah mendapat Izin dari Departemen Kesehatan.

Pasal 13

Obat – obat yang masuk daftar obat bebas terbatas harus disimpan secara khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat – obatan atau barang – barang lain.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Toko Obat sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi urusan Kesehatan ;
- (2) Ruang lingkup dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Terhadap Toko Obat sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 serta Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan usahanya, maka Izin Toko Obat dapat dicabut
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 2, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Bagi Toko Obat yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara Toko Obat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap /dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI E